



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Air Raya, 22 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

*M e l a w a n*

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 19 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.  
Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 18 November 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0171/16/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Jl. Jend A. Yani, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK**, Umur 1 tahun 10 bulan; Dan sekarang anak yang tersebut diatas berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon tidak suka kepada orang tua Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 bulan November tahun 2024, dimana Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Termohon sebagaimana yang tersebut diatas angka (4), sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan Jl. Jend A. Yani, RT003 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Jl. Jend A. Yani, RT003 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

**Halaman 2 dari 5 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berfikir fikir kembali untuk bercerai dengan Termohon, dan atas pernasihat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

**Halaman 3 dari 5 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pasal 271 Rv. tentang pencabutan perkara dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 ( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Djumadilula 1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal

Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.  
Halaman 4 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

**Edy Efrizal, S.H., M.H.**

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : **Rp. 245.000,00**  
( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Ntn.  
**Halaman 5 dari 5 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)